

Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta

Inda Irmanda Safitri

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta
Jl. Ir H. Juanda No.77, Cirendeui, Banten, Indonesia
Inda131099@gmail.com

***Abstract** - This study aims to determine the contribution of advertisement tax, hotel tax and restaurant tax in increasing local revenue (PAD) in the Regional Revenue Agency of DKI Jakarta Province. The research design used in this study is to use quantitative descriptive methods. Data collection techniques using library research, documentation and observation. The results of this study indicate that the average contribution in 2015-2019 of the Advertising Tax is 2.30%, meaning that the average level of contribution is sufficient to have a contribution. The average contribution rate of Hotel Tax in 2015-2019 is 3.86%, which means that the average level of contribution has contributed. The average contribution rate of Restaurant Tax in 2015-2019 is 6.98%, which means that the average level of contribution is very significant. The average contribution rate of Advertising Tax, Hotel Tax and Restaurant Tax in 2015-2019 is 13.13%, which means that the average level of contribution greatly contributes.*

***Keywords:** Advertisement Tax, Hotel Tax, Restourant Tax*

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu dari berbagai negara yang menjadikan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Dana yang dihasilkan dari pungutan pajak digunakan untuk keperluan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat melalui pembangunan. Tanpa pajak, pembangunan nasional maupun pembangunan daerah sulit direalisasikan. Hal ini dikarenakan banyak dari pembangunan yang dilakukan di dalam negeri dananya bergantung pada penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan hal penting yang harus ditingkatkan penerimaannya. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur serta mengurus keperluan masyarakatnya sendiri atau disebut juga dengan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah tujuan dari pemerintah agar dapat merealisasikan pembangunan yang merata di berbagai wilayah. Kebijakan otonomi daerah menjadikan peluang kepada setiap daerah untuk menggali apapun yang menjadi potensi sumber-sumber dari penerimaan daerah.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa (*law enforcement*) yang telah diatur dalam Undang-Undang dan akan digunakan untuk keperluan negara demi mensejahterakan rakyat. Hal ini tertera dalam pasal 23A UUD 1945 dimana amandemennya secara tegas mengemukakan bahwa “segala pajak yang dipungut yang bersifat

memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.” Beberapa dari negara yang ada di dunia juga menerapkan sistem perpajakan tidak hanya di Indonesia. Akan tetapi, sistem perpajakan yang digunakan berbeda-beda tergantung dari ketetapan yang telah dibuat oleh negara yang menerapkannya. Akan tetapi, tujuannya sama semata-mata demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang ada dalam wilayah atau negaranya.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan atau penerimaan yang diterima oleh suatu daerah melalui sumber yang ada di dalam daerah itu sendiri yang pemungutannya sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang ada dan telah ditetapkan di Indonesia. Membahas tentang pendapatan asli daerah (PAD) tentu pertama kali terfikir oleh kita yakni sumbernya yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD) serta pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah sendiri terbagi menjadi 2 (dua) jenis yakni : pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan yang baik dalam menggali dan mengelola apa saja yang menjadi sumber pendapatannya. Karena semakin besar suatu penerimaan yang diterima maka akan semakin bagus untuk kemajuan suatu daerah. Hasil penerimaan yang besar mampu membuat daerah nya mandiri dan tidak bergantung lagi pada bantuan dari pusat.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut untuk digunakan sebagai dana dalam membangun suatu daerah dimana merupakan salah satu dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan merupakan partisipasi wajib kepada daerah oleh masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan “pajak daerah merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak menerima imbalan secara langsung untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dalam menciptakan kemajuan dan kesejahteraan maka penting bagi pemerintah daerah melaksanakan dan memanfaatkan sebaik-baiknya hasil dari pungutan pajak daerah. Dalam meningkatkan pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak harus pemerintah saja yang berperan namun akan sangat bagus bila masyarakat juga ikut berpartisipasi di dalamnya. Keterlibatan masyarakat dalam mendukung pemerintah salah satunya dengan menjaga pembangunan yang telah ada.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan kota yang besar dengan penduduk yang banyak didalamnya serta menjadi salah satu pusat industri dan perkembangan yang dijadikan sebagai tolak ukur perekonomian di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta mempunyai empat wilayah kota yang terdiri dari kota administrasi Jakarta Pusat, kota administrasi Jakarta Selatan, kota administrasi Jakarta Barat serta kota administrasi Jakarta Timur. Di beberapa kesempatan bisa dilihat di pinggir jalan maupun di tempat-tempat tertentu banyak kita lihat iklan maupun segala macam bentuk pesan promosi untuk memperkenalkan suatu produk dan jasa kepada khalayak ramai dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik agar lebih dikenal. Dari sinilah pemerintah daerah memungut pajak untuk iklan tersebut dengan tarif yang telah ditentukan. Jenis usaha hotel dan restoran juga menjadi ladang usaha yang berkembang bagi para pelaku ekonomi. DKI Jakarta dikenal sebagai pusat pemerintahan, ekonomi maupun pariwisata oleh sebab itu banyak wisatawan lokal maupun asing berkunjung. Hal ini akan membuat terjadinya peningkatan penerimaan yang diterima oleh hotel maupun restoran. Oleh karena itu, tempat menginap dan tempat makan ini pun ramai sehingga bisnis hotel dan restoran menjadi meningkat. Semakin banyak hotel dan restoran di suatu wilayah maka pajak yang diterima juga akan semakin tinggi. Pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran adalah bagian dari pajak daerah. Ketiga diantaranya cukup berpotensi dalam meningkatkan pendapatan daerah (PAD).

Agar terpenuhinya kebutuhan suatu wilayah dan meratanya pembangunan, maka pendapatan yang diterima dari tahun ke tahun harus selalu ditingkatkan. Jika penerimaan yang diterima oleh suatu wilayah tinggi maka akan mudah untuk pemerintah melaksanakan pembangunan. Penerimaan yang dimaksud adalah penerimaan dari pajak daerah. Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran

yang menjadi bagian dari sumber penerimaan negara yang apabila dikelola dengan benar dan tepat serta maksimal tentunya dapat digunakan untuk mencukupi belanja rutin di daerah setiap tahunnya.

Pembangunan akan sulit terlaksana jika sumber pembiayaan tidak cukup untuk memenuhi kekurangan dan kebutuhan suatu wilayah. Jadi, suatu wilayah diminta untuk lebih berusaha lagi dalam mengelola sumber pendapatan sesuai dengan potensinya. Sumber yang dimaksud disini salah satunya adalah pajak daerah. Masing-masing dari pajak daerah ini mempunyai kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu untuk mengetahui seberapa besar kontribusinya maka perlu dilakukan perhitungan sehingga dapat terlihat kontribusi yang disumbangkan dari Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Retoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

Menurut Resmi (2019: 1), "Pajak sebagai suatu kewajiban meyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara sebagai suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum." Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, "Sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dengan melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi." Menurut Anggoro (2017: 18), "Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah."

2.3. Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2016: 7), "Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah." Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, "Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

2.4. Pajak Reklame

Menurut Siahaan (2016: 381), "Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.” Menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, “Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau benda yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.”


2.5. Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, “Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk juga motel, losmen gubuk pariwisata, pesanggerahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.”

2.6. Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 22 dan 23, “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk juga boga/catering.”

2.7. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang bersumber buku dan jurnal-jurnal yang menjadi referensi penulis yang judulnya mirip dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Mengumpulkan data dengan cara mencatat hal-hal yang penting dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut berupa target dan realisasi dari pendapatan asli daerah, pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah yang menjadi objek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif. Menganalisis dan menghitung data untuk mendapatkan sebesarapa besar kontribusi yang dihasilkan dari penerimaan pajak reklame, penerimaan pajak hotel dan penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Analisis kontribusi. Sebagai rumus atau cara yang dipakai agar diketahui hasil dari perhitungan besarnya kontribusi yang diterima dari penerimaan pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hasil tersebut berupa persentase masing-masing pajak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan:

X= Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Y= Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kriteria untuk mengetahui kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam menopang Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Persentase 0% sampai dengan 0,5% berarti relatif tidak mempunyai kontribusi.
- b. Persentase 0,6% sampai dengan 1,9% berarti kurang mempunyai kontribusi.
- c. Persentase 2% sampai dengan 2,9% berarti cukup mempunyai kontribusi.
- d. Persentase 3% sampai 3,9% berarti mempunyai kontribusi.
- e. Persentase >4% berarti sangat mempunyai kontribusi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Kontribusi Pajak Reklame

Tabel 1. Hasil perhitungan kontribusi Pajak Reklame

No	Tahun	Realisasi Pajak Reklame	Total PAD	Kontribusi
1	2015	714,967,327,356	33,686,176,815,708	2,12%
2	2016	899,975,503,275	36,888,017,587,716	2,44%
3	2017	964,653,743,497	43,901,488,807,742	2,20%
4	2018	1,014,794,778,877	43,327,136,602,811	2,34%
5	2019	1,078,475,754,645	45,707,400,003,803	2,36%
Rata-rata				2,30%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus kontribusi menunjukkan bahwa, pada tahun 2015 kontribusi yang diberikan Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) sebesar 2,12%. Tahun 2016 sebesar 2,44%, tahun 2017 sebesar 2,20%, tahun 2018 sebesar 2,34% dan pada tahun 2019 sebesar 2,36%. Dari hasil kontribusi pajak reklame selama 5 tahun dapat dihasilkan rata-rata sebesar 2,30%. Pencapaian persentase yang dihasilkan dari penerimaan pajak reklame setiap tahunnya berfluktuasi atau tidak tetap terkadang mengalami kenaikan tetapi pada tahun berikutnya mengalami penurunan. Seperti yang terlihat ditabel, kontribusi tertinggi ada pada tahun 2016 yakni sebesar 2,44%. Kontribusi yang dihasilkan dari tahun 2015-2019 lebih dari 2% dan kurang dari 3%.

4.2. Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Tabel 2. Hasil perhitungan kontribusi Pajak Hotel

No	Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Total PAD	Kontribusi
1	2015	1,276,285,658,514	33,686,176,815,708	3,79%
2	2016	1,499,798,259,793	36,888,017,587,716	4,07%
3	2017	1,559,516,918,042	43,901,488,807,742	3,55%
4	2018	1,745,809,882,074	43,327,136,602,811	4,03%
5	2019	1,761,556,750,267	45,707,400,003,803	3,85%
Rata-rata				3,86%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus kontribusi menunjukkan bahwa, pada tahun 2015 kontribusi yang diberikan Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3,79%. Tahun 2016 sebesar 4,07%, tahun 2017 sebesar 3,55%, tahun 2018 sebesar 4,03% dan pada tahun 2019 sebesar 3,85%. Dari hasil kontribusi pajak hotel selama 5 tahun dapat dihasilkan rata-rata sebesar 3,86%. Pencapaian persentase yang dihasilkan dari penerimaan pajak hotel setiap tahunnya juga berfluktuasi atau tidak tetap terkadang mengalami kenaikan tetapi pada tahun berikutnya mengalami penurunan. Seperti yang terlihat ditabel, kontribusi tertinggi ada pada tahun 2016 yakni sebesar 4,07%. Kontribusi yang dihasilkan pada tahun 2015, 2017 dan 2019 melebihi 3% . Dan pada tahun 2016 dan 2018 persentasi yang dicapai melebihi 4%.

4.3. Analisis Kontribusi Pajak Restoran

Tabel 3. Hasil perhitungan kontribusi Pajak Restoran

No	Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Total PAD	Kontribusi
1	2015	2,290,255,418,530	33,686,176,815,708	6,80%
2	2016	2,453,440,079,189	36,888,017,587,716	6,65%
3	2017	2,752,068,115,536	43,901,488,807,742	6,27%
4	2018	3,154,969,088,300	43,327,136,602,811	7,28%
5	2019	3,608,461,673,620	45,707,400,003,803	7,89%
Rata-rata				6,98%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus kontribusi yang dapat dilihat pada tabel 3 diatas menunjukkan bahwa, pada tahun 2015 kontribusi yang diberikan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 6,80%. Tahun 2016 sebesar 6,65%, tahun 2017 sebesar 6,27%, tahun 2018 sebesar 7,28% dan pada tahun 2019 sebesar 7,89%. Dari hasil kontribusi pajak Restoran selama 5 tahun dapat dihasilkan rata-rata sebesar 6,98%. Pencapaian persentase yang dihasilkan dari penerimaan pajak restoran setiap tahunnya juga berfluktuasi. Seperti yang terlihat di tabel, kontribusi tertinggi ada pada tahun 2019 yakni sebesar 7,89%.

4.4. Analisis Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Tabel 4. Hasil Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran

No	Tahun	Realisasi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran	Total PAD	Kontribusi
1	2015	4,281,508,404,400	33,686,176,815,708	12,71%
2	2016	4,853,213,842,257	36,888,017,587,716	13,16%
3	2017	5,276,238,777,075	43,901,488,807,742	12,02%
4	2018	5,915,573,749,251	43,327,136,602,811	13,65%
5	2019	6,448,494,178,532	45,707,400,003,803	14,11%
Rata-rata				13,13%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus kontribusi menunjukkan bahwa persentase kontribusi pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran berfluktuasi. Pada tahun 2015 kontribusi yang dihasilkan sebesar 12,71%. Tahun 2016 kontribusinya sebesar 13,16%, tahun 2017 kontribusinya sebesar 12,02%, tahun 2018 kontribusinya sebesar 13,65% dan tahun 2019 kontribusinya sebesar 14,11%. Dari hasil kontribusi pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran diketahui Rata-rata kontribusi yang dihasilkan dalam meningkatkan PAD yakni sebesar 13,13%. Persentase kontribusi yang paling tinggi ada pada tahun 2019 sebesar 14,11% dan yang paling rendah tahun 2015 sebesar 12,71%.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang didapatkan dan dari analisis yang telah dilakukan diperoleh dari perhitungan kontribusi pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan PAD, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Hasil analisis kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015-2019 masih tergolong rendah. Rata-rata kontribusi yang dihasilkan sebesar 2,30% dimana persentase kontribusi ini jauh dari angka 4%. Artinya, kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah cukup mempunyai kontribusi.
2. Hasil analisis kontribusi penerimaan pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015-2019 cukup tinggi karena rata-rata yang dihasilkan sebesar 3,86%. Rata-rata ini hampir mencapai 4%. Artinya, pajak hotel mempunyai kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Hasil analisis kontribusi penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015-2019 sangat tinggi karena rata-rata yang dihasilkan sebesar 7,89% jauh melebihi 4%. Artinya pajak restoran sangat mempunyai kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press: Malang.
- Peraturan Daerah DKI Jakarta, Nomor 12, Tahun 2011, tentang Pajak Reklame.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi ke 11 Buku 1). Salemba Empat: Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Rajawali Pers: Jakarta.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers: Depok.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, cv: Bandung.

- Sujarweni, Wiratna, V. 2018. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- Tersiana, Andra. 2018. *Metode Penelitian*. Gramedia Pustaka Utama: Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28, Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 33, Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.